

PERMOHONAN Penggunaan Fasilitas Advanced Order

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

Kode Rekening : \_\_\_\_\_

Fasilitas Advanced Order :

- If Filled Done
- Trailing Stop Limit
- Limit if Touch

Saya menyatakan bahwa saya telah mengerti kegunaan dan cara penggunaan Fasilitas Advanced Order tersebut diatas, dan bersedia memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perusahaan serta menanda-tangani "**Surat Perjanjian Penggunaan Fasilitas Advanced Order**", apabila permohonan ini disetujui.

Untuk itu, saya SETUJU diberikan Fasilitas Advanced Order tersebut.

Terima kasih

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Pemohon,

Mengetahui,

Mengetahui,

( \_\_\_\_\_ )

(Sales)

(**Business Development**)

Diisi oleh intern :

Nasabah telah menanda-tangani Perjanjian Penggunaan Fasilitas Advanced Order (didas materai) dan telah mengembalikan ASLInya ke PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas.

Helpdesk,

Disetujui oleh,

( \_\_\_\_\_ )

(Direksi)

Pelaksana : \_\_\_\_\_

TANGGAL : \_\_\_\_\_

TTD :

( \_\_\_\_\_ )

## PERJANJIAN PENGGUNAAN FASILITAS *ADVANCED ORDER*

Pada hari ini \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. \_\_\_\_\_, bertindak untuk dan atas namanya sendiri beralamat di \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. \_\_\_\_\_, Kode Nasabah \_\_\_\_\_ (selanjutnya disebut sebagai "Nasabah").
2. **PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS**, berkedudukan di Jakarta, Gedung Sona Topas Lt. 20 Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920 , Indonesia, dalam hal ini diwakili secara bersama-sama oleh Lindawati P. Halim dan Rita Ningsih Djapri dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Direktur (selanjutnya disebut "UBIS").

Apabila Nasabah dan UBIS disebutkan secara bersama-sama maka akan disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Aplikasi Pembukaan Rekening oleh Nasabah dan UBIS, digunakannya fasilitas *Online Trading* oleh Nasabah, dan juga dengan telah diajukannya Permohonan Penggunaan Fasilitas *Advanced Order* maka berikut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku:

1. Bahwa Nasabah telah mengerti kegunaan dan cara penggunaan Fasilitas *Advanced Order* sebagai berikut:
  - a. *If Filled Done*
  - b. *Trailing Stop Limit*
  - c. *Limit if touch*
2. Bahwa Nasabah telah memahami dan menerima resiko yang berpotensi timbul dari penggunaan *Advanced Order*.
3. Bahwa Nasabah telah memahami tindakan-tindakan untuk penanganan resiko yang timbul dari tidak dapat beroperasinya *Advanced Order*.
4. Bahwa Nasabah tidak akan menyalahgunakan fasilitas *Advanced Order* yang diberikan untuk melakukan manipulasi pasar.
5. Nasabah akan membebaskan UBIS dari segala tuntutan apapun, dalam hal UBIS tidak dapat melaksanakan instruksi dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan UBIS, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijaksanaan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan dan kemampuan UBIS.
6. Nasabah harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada UBIS serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh *Ezydeal-Online Trading* termasuk setiap perubahan yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh UBIS dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
7. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh Para Pihak atas dasar kesepakatan bersama yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan dan/atau perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan diberikan kepada Pihak Kreditur dan Pihak Debitur.

Nasabah,

PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS

Materai Rp 6.000,-

.....

Lindawati P. Halim  
Direktur Utama

Rita Ningsih Djapri  
Direktur

## PERJANJIAN PENGGUNAAN FASILITAS *ADVANCED ORDER*

Pada hari ini \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. \_\_\_\_\_, bertindak untuk dan atas namanya sendiri beralamat di \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. \_\_\_\_\_, Kode Nasabah \_\_\_\_\_ (selanjutnya disebut sebagai "Nasabah").
2. **PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS**, berkedudukan di Jakarta, Gedung Sona Topas Lt. 20 Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta 12920 , Indonesia, dalam hal ini diwakili secara bersama-sama oleh Lindawati P. Halim dan Rita Ningsih Djapri dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Direktur (selanjutnya disebut "UBIS").

Apabila Nasabah dan UBIS disebutkan secara bersama-sama maka akan disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Aplikasi Pembukaan Rekening oleh Nasabah dan UBIS, digunakannya fasilitas *Online Trading* oleh Nasabah, dan juga dengan telah diajukannya Permohonan Penggunaan Fasilitas *Advanced Order* maka berikut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku:

1. Bahwa Nasabah telah mengerti kegunaan dan cara penggunaan Fasilitas *Advanced Order* sebagai berikut:
  - a. *If Filled Done*
  - b. *Trailing Stop Limit*
  - c. *Limit if touch*
2. Bahwa Nasabah telah memahami dan menerima resiko yang berpotensi timbul dari penggunaan *Advanced Order*.
3. Bahwa Nasabah telah memahami tindakan-tindakan untuk penanganan resiko yang timbul dari tidak dapat beroperasinya *Advanced Order*.
4. Bahwa Nasabah tidak akan menyalahgunakan fasilitas *Advanced Order* yang diberikan untuk melakukan manipulasi pasar.
5. Nasabah akan membebaskan UBIS dari segala tuntutan apapun, dalam hal UBIS tidak dapat melaksanakan instruksi dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan UBIS, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijaksanaan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan dan kemampuan UBIS.
6. Nasabah harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada UBIS serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh *Ezydeal-Online Trading* termasuk setiap perubahan yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh UBIS dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
7. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh Para Pihak atas dasar kesepakatan bersama yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan dan/atau perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan diberikan kepada Pihak Kreditur dan Pihak Debitur.

Nasabah,

PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS

Materai Rp 6.000,-

.....

Lindawati P. Halim  
Direktur Utama

Rita Ningsih Djapri  
Direktur